



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KAMIS, 28 JUNI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tsk Lahan TIC Bakal Kembalikan Sisa Kerugian Negara



LALU SYAIFUDIN

KEPAHIANG - Kerugian negara sejauh ini memang baru sebesar Rp 1 miliar dikembalikan oleh salah satu tersangka pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC), Sapuan. Informasinya dalam waktu dekat ini, tersangka lainnya berencana akan mengembalikan sisa kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar lagi dari total Rp 3,3 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka-

jari) Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Intel, Arya Marsepa, SH mengatakan, pihaknya memang sudah mendapatkan informasi jika para tersangka akan mengembalikan sisa kerugian negara yang masih kurang tersebut. Maka dari itu, mereka juga sifatnya hanya menunggu niat dan itikad baik dari para tersangka tersebut. "Kami masih menunggu niat baik, memang yang kami dengar akan ada susulan pengembalian tapi belum tau realisasinya," kata Arya,

kemarin (27/6).

Arya juga berharap agar pengembalian kerugian negara bisa mencapai 100 persen. Namun bila hal tersebut tidak tercapai, tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan langkah-langkah lain misalnya dengan melakukan pelelangan mobil Avanza milik Sapuan yang memang sudah disita, serta upaya-upaya lainnya. "Mobil akan dilelang dan upaya-upaya lainnya guna menutupi kekurangan jumlah kerugian negara tersebut," sampainya.

Dilanjutkannya, bila proses penyidikan usai penetapan tersangka ini masih berjalan dan penyidik juga tengah menyempurnakan berkas-berkas para tersangka yang dibuat split masing-masing tersangka. Nantinya bila memang berkas tuntas mereka akan segera melimpahkan ke pengadilan agar bisa dilakukan persidangan.

Sekadar mengingatkan, dalam perkara pengadaan lahan TIC tahun anggaran 2015 senilai Rp 3,7 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang

tersebut sudah menetapkan tiga orang tersangka masing-masing mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C Kader, MM, mantan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang, Syamsul Yahemi dan mantan ajudan Bando, Sapuan yang selaku pemilik lahan.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, dua tersangka yakni Bando dan Sapuan langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Curup. Sedangkan untuk Syamsul Yahemi tidak ditahan lantaran dalam kondisi sakit. (zie)